



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL BAHRI, S.H., Als SYAIFUL Bin SULAIMAN.**  
Tempat lahir : Bengkalis.  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Katio RT 007 RW 005 Kel. Tangkerang  
Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : S-1 (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 01 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 April 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-81/BNANG/02/2015, tanggal ... April 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, S.H., Als SYAIFUL Bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, S.H., Als SYAIFUL Bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 An. ZALRIFI HAMDANI.
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari H. OEMAR ZEIN kepada SYAIFUL BAHRI Tertanggal 15 September 2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, S.H., Als SYAIFUL Bin SULAIMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 81/BNANG/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL BAHRI, SH ALIAS SYAIFUL BIN SULAIMAN**, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menunjuk orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI ALIAS ARIF BIN NASPRILZAL datang ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mencari lahan. Sesampai disana saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan saksi SUNARYO ALIAS NARYO BIN TARIJAN (ALM), dan pada pertemuan tersebut saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada saksi SNARYO “ada tanah yang mau dijual disini pak? Atau bagi hasil?” kemudian saksi SUNARYO berkata “ada pak!”. Setelah itu saksi SUNARYO menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada hari berikutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan terdakwa dan saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada terdakwa “tanah siapa ini pak?” lalu terdakwa menjawab “tanah bapak saya”. Selanjutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bersepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per meter, dengan luas tanah 21.146 M2.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada memperlihatkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003 yang isinya H. OEMAR ZEIN memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus jual-beli tanah milik H. OEMAR ZEIN yang terletak di Rt.2, Rw.1, Dusun IV Tarai Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan SKGR Nomor 08/SKGR/KL/II/1993, 07/SKGR/KL/II/1993, 144/SKGR/KL/VII/1993.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang berlatihan di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menemui saksi ZALRIFI HAMDANI di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan maksud untuk menandatangani SKGR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, terdakwa bertemu lagi dengan saksi ZALRIFI HAMDANI. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan SKGR

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI yang diterbitkan oleh Camat Tambang, dan selain itu terdakwa juga meminta sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sewaktu saksi ZALRIFI HAMDANI meneliti SKGR tersebut, saksi melihat ada banyak Tipe-X di SKGR tersebut. Lalu saksi ZALRIFI HAMDANI menunda pelunasan pembayaran pembelian tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2015 saksi ZALRIFI HAMDANI mendapat kabar dari saksi AL GHAZALI, yang mengatakan kepada saksi ZALRIFI HAMDANI bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua saksi AL GHAZALI yang sudah meninggal di bulan Maret tahun 2013. Setelah mendengar hal tersebut lalu saksi ZALRIFI HAMDANI tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa tandatangan atas nama OEMAR ZEIN yang tercantum di dalam SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI tersebut bukan tandatangan OEMAR ZEIN, karena OEMAR ZEIN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA". Selain itu tandatangan yang ditandatangani oleh saksi sempadan utara atas nama MARLINAWATI bukan tandatangannya, yang mana MARLINAWATI sudah meninggal pada tahun 1999.
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan SKGR Nomor 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Pebruari 1993 dibeli OEMAR ZEIN pada saat sudah menikah dengan saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM) selaku isteri dari OEMAR ZEIN (ALM), tidak bisa menguasai lahan yang berada ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL BAHRI, SH ALIAS SYAIFUL BIN SULAIMAN**, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat*

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI ALIAS ARIF BIN NASPRILZAL datang ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mencari lahan. Sesampai disana saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan saksi SUNARYO ALIAS NARYO BIN TARIJAN (ALM), dan pada pertemuan tersebut saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada saksi SUNARYO “ada tanah yang mau dijual disini pak? Atau bagi hasil?” kemudian saksi SUNARYO berkata “ada pak!”. Setelah itu saksi SUNARYO menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada hari berikutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan terdakwa dan saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada terdakwa “tanah siapa ini pak?” lalu terdakwa menjawab “tanah bapak saya”. Selanjutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bersepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per meter, dengan luas tanah 21.146 M2.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada memperlihatkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003 yang isinya H. OEMAR ZEIN memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus jual-beli tanah milik H. OEMAR ZEIN yang terletak di Rt.2, Rw.1, Dusun IV Tarai Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan SKGR Nomor 08/SKGR/KL/II/1993, 07/SKGR/KL/II/1993, 144/SKGR/KL/VII/1993.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang berlamatan di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menemui saksi ZALRIFI HAMDANI di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan maksud untuk menandatangani SKGR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, terdakwa bertemu lagi dengan saksi ZALRIFI HAMDANI. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI yang diterbitkan oleh Camat Tambang, dan selain itu terdakwa juga meminta sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sewaktu saksi ZALRIFI HAMDANI meneliti SKGR tersebut, saksi melihat ada banyak Tipe-X di SKGR tersebut. Lalu saksi ZALRIFI HAMDANI menunda pelunasan pembayaran pembelian tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2015 saksi ZALRIFI HAMDANI mendapat kabar dari saksi AL GHAZALI, yang mengatakan kepada saksi ZALRIFI

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua saksi AL GHAZALI yang sudah meninggal di bulan Maret tahun 2013. Setelah mendengar hal tersebut lalu saksi ZALRIFI HAMDANI tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa tandatangan atas nama OEMAR ZEIN yang tercantum di dalam SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI tersebut bukan tandatangan OEMAR ZEIN, karena OEMAR ZEIN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA". Selain itu tandatangan yang ditandatangani oleh saksi sempadan utara atas nama MARLINAWATI bukan tandatangannya, yang mana MARLINAWATI sudah meninggal pada tahun 1999.
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan SKGR Nomor 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Pebruari 1993 dibeli OEMAR ZEIN pada saat sudah menikah dengan saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM) selaku isteri dari OEMAR ZEIN (ALM), tidak bisa menguasai lahan yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL BAHRI, SH ALIAS SYAIFUL BIN SULAIMAN**, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 September 2003 OEMAR ZEIN (ALM) membuat Surat Kuasa yang isinya H. OEMAR ZEIN memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus jual-beli tanah milik H. OEMAR ZEIN yang terletak di Rt.2, Rw.1, Dusun IV Tarai Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan SKGR Nomor 08/SKGR/KL/II/1993, 07/SKGR/KL/II/1993, 144/SKGR/KL/VII/1993. Selain

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Kuasa, OEMAR ZEIN (ALM) juga ada memberikan SKGR Nomor : 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 8 Februari 1993 kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 OEMAR ZEIN meninggal dunia. Sesudah OEMAR ZEIN (ALM) meninggal dunia sampai sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan Surat Kuasa tanggal 15 September 2003 dan SKGR Nomor : 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Februari 1993 atas nama OEMAR ZEIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam 13.30 wib saksi AL GHAZALI ALIAS IJAL BIN OEMAR ZEIN (ALM) mengetahui tanah milik ayah angkat saksi AL GHAZALI yaitu OEMAR ZEIN (ALM) di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang tercantum didalam Nomor : 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Februari 1993 atas nama OEMAR ZEIN tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi ZALRIFI HAMDANI ALIAS ARIF BIN NASPRILZAL. Mengetahui hak tersebut lalu saksi AL GHAZALI menemui saksi ZALRIFI HAMDANI dan memberitahu kepada saksi ZALRIFI HAMDANI bahwa tanah tersebut adalah milik ayah angkat saksi AL GHAZALI yaitu OEMAR ZEIN (ALM) yang sudah meninggal pada tanggal 6 Maret 2013.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM), tidak bisa menguasai lahan yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar milik suami saksi yaitu OEMAR ZEIN (ALM).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AL GHAZALI Als IJAL Bin OEMAR ZEIN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi menjelaskan tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
  - Bahwa tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan (Alm) OEMAR ZEIN selaku orang tua saksi.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Kuasa yang diberikan oleh orang tua saksi untuk melakukan jual beli lahan milik orang tua saksi di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar tertanggal 15 September 2003.
- Bahwa orang tua saksi memiliki lahan tersebut dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013, Terdakwa pun menjual tanah milik orang tua saksi tersebut dan Terdakwa juga ada membutuhkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI yang Palsu. Dimana di dalam surat tanah tersebut ada tanda tangan orang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013. Sedangkan Terdakwa menjual tanah berdasarkan SKGR yang ditandatangani oleh orang tua saksi pada tanggal 19 Juni 2014.
- Bahwa terhadap sempadan sebelah utara pada surat tanah atas tanah yang Terdakwa jual kepada saksi ZALRIFI HAMDANI An. MARLINAWATI bukanlah tanda tangannya, karena MARLINAWATI sudah meninggal dunia pada tahun 1999.
- Bahwa dalam hal menjual lahan tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi atau pun saksi FUJIMAH selaku orang tua saksi / ahli waris dari orang tua saksi.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang atas penjualan tanah tersebut kepada saksi ataupun orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah milik orang tua saksi dari Saksi FUJIMAH yang memberitahukannya setelah orang tua saksi meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan orang tua saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut.
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia, Terdakwa tidak pernah mengembalikan surat kuasa tersebut kepada Saksi FUJIMAH atau pun pihak keluarga saksi lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi FUJIMAH selaku isteri dari OEMAR ZEIN (Alm) tidak bisa menguasai lahan miliknya tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **AZRI ZALDI Als ARI Bin AHAMARUZAMAN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi ketahui pada sekira bulan Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN yang berada di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun telah di jual oleh Terdakwa kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI tanpa memberitahukan kepada saksi AL GHAZALI ataupun keluarganya.
- Bahwa Saksis AL GHAZALI merupakan anak dari Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual tanah tersebut kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa untuk membeli lahan tersebut, Saksi ZALRIFI HAMDANI ada menyerahkan uang muka sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan untuk jual beli lahan tersebut telah selesai dan telah terbit SKGR yang baru atas nama Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa SKGR tersebut saksi tidak tahu siapa yang telah menandatangani.
- Bahwa setelah terjadinya jual beli tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi AL GHAZALI ataupun pihak keluarga Saksi AL GHAZALI lainnya.
- Bahwa lahan milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut di jual oleh Terdakwa pada tahun 2014 kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya jual beli lahan tersebut, saksi pun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi AL GHAZALI.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

3. Saksi **FUJIMAH Binti ALIF JOUTOMO (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tahun 2014 di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang.
- Bahwa Almarhum OEMAR ZEIN adalah suami saksi, yang memiliki tanah di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu memberitahunya kepada saksi ataupun ahli waris lainnya.
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari suami saksi.
- Bahwa tanah milik suami saksi seluas 2 Ha (dua hektar) dengan bukti kepemilikannya adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut atas dasar Surat Kuasa dari suami saksi.
- Bahwa suami saksi menguasakan kepada Terdakwa untuk menjual tanah miliknya tertanggal 15 September 2003 sebelum suami saksi meninggal dunia.
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik suami saksi pada tanggal 29 April 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat tanah atas tanah milik suami saksi yang telah Terdakwa jual.
- Bahwa terhadap tanah tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa suami saksi mendapatkan tanah tersebut dengan membelinya dari Sdr. DAMUT.
- Bahwa sebelum dan sesudah menjual tanah tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahunya kepada saksi selaku ahli waris dari OEMAR ZEIN.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Almarhum OEMAR ZEIN, saksi tidak dikarunia anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Almarhum OEMAR ZEIN menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN kepada Terdakwa.
- Bahwa surat kuasa tersebut diberikan oleh Almarhum OEMAR ZEIN adalah agar Terdakwa mencari pembeli.
- Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, Terdakwa tidak pernah mengembalikan surat kuasa dan surat tanah milik suami saksi tersebut kepada saksi. Untuk meminta surat tersebut, saksi pernah mendatangi Terdakwa dan meminta surat kuasa dan surat tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikannya.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ZALRIFI HAMDANI Als ARIF Bin NASPRIZAL**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan telah membeli tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN yang terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dengan luas tanah 21.146 M2 dengan harga per meternya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Almarhum OEMAR ZEIN untuk membeli tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Almarhum OEMAR ZEIN ada di Pekanbaru dalam keadaan sakit.
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut, Terdakwa ada memperlihatkan surat kuasa untuk menjual tanah, dari Almarhum OEMAR ZEIN kepada Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Almarhum OEMAR ZEIN adalah orang tuanya.
- Bahwa ketika saksi datang ke Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun untuk mencari lahan untuk di bangun perumahan, lalu saksi pun bertemu dengan Saksi SUNARYO Als NARYO. Pada saat itu saksi pun bertanya kepada Saksi SUNARYO Als NARYO apakah ada yang mau menjual tanah di tempat tersebut dan Saksi SUNARYO Als NARYO pun mengatakan ada, lalu Saksi SUNARYO Als NARYO pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi pun bertemu dengan Terdakwa untuk selanjutnya membicarakan masalah tanah yang akan saksi beli. Dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi untuk membeli tanah yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, saksi pun menyerahkan uang muka atas pembelian tanah yang Terdakwa tawarkan kepada saksi dengan jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi, Terdakwa pun mendatangi saksi untuk penandatanganan surat tanah atas tanah yang telah saksi beli, kemudian surat tanah tersebut ditandatangani di Pondok Mie Aceh Dewi di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru dan pada tanggal 19 Juni

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Terdakwa pun memperlihatkan SKGR atas tanah yang telah saksi beli. Selanjutnya Terdakwa pun meminta sisa pembayaran atas tanah yang telah saksi beli. Namun uang tersebut belum bisa saksi berikan karena saksi curiga ketiga melihat SKGR yang Terdakwa perlihatkan ada bekas timpa / tipe X.

- Bahwa pada bulan Februari 2015, Saksi AL GHAZALI datang menemui saksi dan pada saat itu mengatakan bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang tuanya yang telah meninggal pada bulan Maret 2013. Mengetahui hal tersebut, sampai dengan saat ini, saksi tidak lagi melunasi sisa pembayaran atas tanah yang saksi beli kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa yang mengurus surat pembelian tanah antara saksi dengan Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menandatangani surat atas nama OEMAR ZEIN tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

5. Saksi **WARSITO Bin PRAPTO SUKIDI (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Warga di Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun, yang bertugas melayani masyarakat dalam hal surat menyurat.
- Bahwa tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengenal Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI, yang saksi tandatangani di rumah saksi.
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah tersebut atas dasar Surat Kuasa dari OEMAR ZEIN, Surat Keterangan Ahli Waris dan Asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum OEMAR ZEIN dan saksi juga tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut kepada saksi.

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Almarhum OEMAR ZEIN merupakan orang tuanya dan pada saat itu saksi pun mempertanyakan bukti hubungan tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung memperlihatkan Surat Ahli Waris dari Almarhum OEMAR ZEIN kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memperlihatkan Surat Kuasa untuk menjual tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut untuk selanjutnya membagi hasil jual tanah tersebut kepada keluarganya yang lain.
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, bersama-sama dengan Saksi SUNARYO Als NARYO dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengukuran, pihak sempadan tidak ada ikut melakukan pengukuran.
- Bahwa sempadan tanah tersebut yang saksi kenali hanya saksi AL GHAZALI.
- Bahwa apabila seseorang membawa surat asli maupun yang dikuasakan. Saksi akan menandatangani surat tanah tersebut setelah Ketua Rukun Tetangga menandatangani surat tersebut. berdasarkan bukti-bukti yang kuat, termasuk tandatangan sempadan. Setelah Ketua Rukun Warga tanda tangan, lalu surat tersebut di tanda tangani oleh Kepala Dusun, lalu Kepala Desa dan Camat.
- Bahwa yang mengajukan tanda tangan kepada Ketua Rukun Tetangga adalah Terdakwa dan saksi melihat langsung ketua Rukun Tetangga menandatangani surat tersebut. Selanjutnya untuk tanda tangan Kepala Dusun dan Kepala Desa, saksi yang membawa surat tersebut untuk ditandatangani atas permintaan dari Terdakwa dan ditingkat kecamatan, Terdakwa sendiri yang membawa surat tersebut.
- Bahwa luas tanah tersebut seluar 21.146 M2 (dua puluh satu ribu seratus empat puluh enam meter persegi).

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

6. Saksi **SUNARYO Als NARYO Bin TARIJAN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga di Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun, yang bertugas melayani masyarakat dalam hal surat menyurat.
- Bahwa tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI, yang saksi tandatangani di rumah saksi.
- Bahwa dasar saksi menandatangani surat tanah tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum OEMAR ZEIN sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saksi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Almarhum OEMAR ZEIN merupakan orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menjual tanah tersebut.
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, bersama-sama dengan Saksi WARSITO dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengukuran, pihak sempadan tidak ada ikut melakukan pengukuran.
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menandatangani SKGR An. OEMAR ZEIN tersebut.
- Bahwa apabila seseorang membawa surat asli maupun yang dikuasakan. Saksi selaku Ketua Rukun Tetangga menandatangani surat tersebut. berdasarkan bukti-bukti yang kuat, termasuk tandatangan sempadan. Setelah Ketua Rukun Warga tanda tangan, lalu surat tersebut di tanda tangani oleh Kepala Dusun, lalu Kepala Desa dan Camat.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

7. Saksi **HASAN BASRI Als HASAN Bin IDRIS (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa dari OEMAR ZEIN kepada Terdakwa.
- Bahwa surat kuasa tersebut di buat untuk mengurus tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN yang terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN terdiri atas 3 (tiga) surat, 2 (dua) surat An. Almarhum OEMAR ZEIN dan 1 (satu) surat An. Saksi AL GHAZALI yang telah saksi beli pada tahun 2004.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN pada saat sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran terhadap tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN adalah untuk menjualnya.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

## 8. Saksi **MUHAMMAD TAIB Als TUK AHMAD Bin H. MUHAMMAD ZEIN**

(Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Almarhum OEMAR ZEIN adalah saudara kandung saksi dan Terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi AL GHAZALI dan Almarhumah MARLINAWATI merupakan anak angkat dari Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa Almarhum OEMAR ZEIN meninggal pada tahun 2013.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum OEMAR ZEIN telah menikah dengan Almarhumah SANINYAM dan Saksi FUJIMA.
- Bahwa tidak pernah ada Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris.
- Bahwa Almarhum OEMAR ZEIN ada memiliki tanah di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena Terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermusyawarah kepada keluarga untuk menjual tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN dan setelah menjual tanah tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi ataupun pihak keluarga lainnya.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **RAKHMAT Als RAMAT Bin M. YUNUS**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI dan surat tanah tersebut saksi tandatangani selaku Camat Tambang.
- Bahwa surat tanah tersebut ditandatangani setelah Keala Desa melihat Surat Pernyataan dari Almarhum OEMAR ZEIN dan surat tidak bersengketa dan sket gambar yang telah ditandatangani oleh RT, RW dan Kepala Dusun. Selanjutnya saksi selaku Camat akan menandatangani surat tanah tersebut setelah melihat surat keterangan ganti kerugian dari pihak penjual OEMAR ZEIN kepada pihak pembeli Saksi ZALRIFI HAMDANI serta telah ditandatangani oleh pihak sempadan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pada saat saksi menandatangani surat tanah tersebut bahwa OEMAR ZEIN telah meninggal sebelumnya.
- Bahwa lokasi tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang telah mengajukan surat tanah tersebut untuk saksi tandatangani.
- Bahwa penyebab Almarhum OEMAR ZEIN menjual tanah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk penerbitan SKGR di tingkat desa, pertama tanah terlebih dahulu di survey, diinventarisasi, diukur oleh RT dan RW bersama dengan pemilik tanah, lalu ditanyakan kepada empat sisi (Utara, Selatan, Barat dan Timur) tentang saksi sempadan, kemudian mengecek surat dasar dari tanah tersebut. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, barulah Kepala Desa akan menandatangani SKGR tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

10. Saksi **JAMHUR ILMI Als JAMHUR Bin ABDUL JAYA (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah yang telah Terdakwa palsukan adalah terhadap tanah yang berada di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Akan tetapi setelah orang tua saksi meninggal, tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh ahli waris dari orang tua saksi.
- Bahwa surat tanah milik orang tua saksi sudah semenjak tahun 1990.
- Bahwa terhadap tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua saksi di sebelah Barat, sebelah Timur berbatasan dengan SUKIMAN, sebelah Selatan berbatasan dengan SUDIRMAN dan sebelah Utara berbatasan dengan UMIN.
- Bahwa terhadap tanah milik orang tua saksi tidak pernah di jual.  
Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, S.H., Als SYAIFUL Bin SULAIMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat tanah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhum OEMAR ZEIN, yang merupakan Paman Terdakwa.
- Bahwa Almarhum OEMAR ZEIN pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2003 untuk mengurus jual beli tanah milik OEMAR ZEIN yang terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ZALRIFI HAMDANI yang tertarik untuk membeli tanah yang terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar milik Almarhum OEMAR ZEIN, kemudian setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / meternya dengan total kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pembayaran di lakukan secara bertahap.
- Bahwa untuk pengurusan atas surat tanah yang dibelinya, Saksi ZALRIFI HAMDANI memberikan uang untuk pengurusan surat tanah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI atas tanah yang terletak di Jalan Suka Mulya / Manunggal RT 002 RW 002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar yang sebelumnya adalah milik Almarhum OEMAR ZEIN dan tanah tersebut telah berpindah tangan dari OEMAR ZEIN kepada Saksi ZALRIFI HAMDANI.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut atas nama OEMAR ZEIN. Hal tersebut Terdakwa lakukan atas dasar surat kuasa dari Almarhum OEMAR ZEIN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Almarhum OEMAR ZEIN telah menikah dengan Saksi FUJIMAH.
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 Tertanggal 19 Juni 2014 An. ZALRIFI HAMDANI, Terdakwa tandatangani di rumah Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut telah diketahui oleh semua ahli waris.
- Bahwa sebelum menjual tanah milik Almarhum OEMAR ZEIN tersebut, Terdakwa ada melakukan musyawarah dengan pihak keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan surat kuasa dari OEMAR ZEIN kepada pihak ahli waris dari Almarhum OEMAR ZEIN.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 07/SKGR/KL/II/1993 Tertanggal 08 Februari 1993 An. OEMAR ZEIN.
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan No. Register 1522/SKGR/TRB/VI/2014 An. ZALRIFI HAMDANI.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari H. OEMAR ZEIN kepada SYAIFUL BAHRI Tertanggal 15 September 2003.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI ALIAS ARIF BIN NASPRILZAL datang ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mencari lahan. Sesampai disana saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan saksi SUNARYO ALIAS NARYO BIN TARIJAN (ALM), dan pada

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertemuan tersebut saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada saksi SNARYO “ada tanah yang mau dijual disini pak? Atau bagi hasil?” kemudian saksi SUNARYO berkata “ada pak !”. Setelah itu saksi SUNARYO menghubungi terdakwa.

- Bahwa pada hari berikutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan terdakwa dan saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada terdakwa “tanah siapa ini pak?” lalu terdakwa menjawab “tanah bapak saya”. Selanjutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bersepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per meter, dengan luas tanah 21.146 M2.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada memperlihatkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003 yang isinya H. OEMAR ZEIN memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus jual-beli tanah milik H. OEMAR ZEIN yang terletak di Rt.2, Rw.1, Dusun IV Tarai Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan SKGR Nomor 08/SKGR/KL/II/1993, 07/SKGR/KL/II/1993, 144/SKGR/KL/VII/1993.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang berlamatan di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menemui saksi ZALRIFI HAMDANI di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan maksud untuk menandatangani SKGR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, terdakwa bertemu lagi dengan saksi ZALRIFI HAMDANI. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI yang diterbitkan oleh Camat Tambang, dan selain itu terdakwa juga meminta sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sewaktu saksi ZALRIFI HAMDANI meneliti SKGR tersebut, saksi melihat ada banyak Tipe-X di SKGR tersebut. Lalu saksi ZALRIFI HAMDANI menunda pelunasan pembayaran pembelian tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2015 saksi ZALRIFI HAMDANI mendapat kabar dari saksi AL GHAZALI, yang mengatakan kepada saksi ZALRIFI HAMDANI bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua saksi AL GHAZALI yang sudah meninggal di bulan Maret tahun 2013. Setelah mendengar hal tersebut lalu saksi ZALRIFI HAMDANI tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa tandatangan atas nama OEMAR ZEIN yang tercantum di dalam SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI tersebut bukan tandatangan OEMAR ZEIN, karena OEMAR ZEIN

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA". Selain itu tandatangan yang ditandatangani oleh saksi sempadan utara atas nama MARLINAWATI bukan tandatangannya, yang mana MARLINAWATI sudah meninggal pada tahun 1999.

- Bahwa tanah yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan SKGR Nomor 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Pebruari 1993 dibeli OEMAR ZEIN pada saat sudah menikah dengan saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM) selaku isteri dari OEMAR ZEIN (ALM), tidak bisa menguasai lahan yang berada ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama,** melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar 263 Ayat (2) KUHP;

**Atau :**

**Ketiga,** melanggar 372 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu, yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama, apakah

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, SH ALIAS SYAIFUL BIN SULAIMAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Dengan sengaja membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu dimana sebelumnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah suatu surat akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat yaitu semula memang telah terdapat suatu surat, yang isinya kemudian diubah sedemikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun berbeda dari isinya yang semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah telah jelas ;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekira bulan April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI ALIAS ARIF BIN NASPRILZAL datang ke Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mencari lahan. Sesampai disana saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan saksi SUNARYO ALIAS NARYO BIN TARIJAN (ALM), dan pada pertemuan tersebut saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada saksi SNARYO “ada tanah yang mau dijual disini pak? Atau bagi hasil ?” kemudian saksi SUNARYO berkata “ada pak !”. Setelah itu saksi SUNARYO menghubungi terdakwa dan pada hari berikutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bertemu dengan terdakwa dan saksi ZALRIFI HAMDANI bertanya kepada terdakwa “tanah siapa ini pak ?” lalu terdakwa menjawab “tanah bapak saya”. Selanjutnya saksi ZALRIFI HAMDANI bersepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per meter, dengan luas tanah 21.146 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memperlihatkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003 yang isinya H. OEMAR ZEIN memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus jual-beli tanah milik H. OEMAR ZEIN yang terletak di Rt.2, Rw.1, Dusun IV Tarai Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan SKGR Nomor 08/SKGR/KL/II/1993, 07/SKGR/KL/II/1993, 144/SKGR/KL/VII/1993 dan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 saksi ZALRIFI HAMDANI menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang berlamatkan di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menemui saksi ZALRIFI HAMDANI di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan maksud untuk menandatangani SKGR dan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, terdakwa bertemu lagi dengan saksi ZALRIFI HAMDANI. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI yang diterbitkan oleh Camat Tambang, dan selain itu terdakwa juga meminta sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Sewaktu saksi ZALRIFI HAMDANI meneliti SKGR tersebut, saksi melihat ada banyak Tipe-X di SKGR tersebut. Lalu saksi ZALRIFI HAMDANI menunda pelunasan pembayaran pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Pebruari tahun 2015 saksi ZALRIFI HAMDANI mendapat kabar dari saksi AL GHAZALI, yang mengatakan kepada saksi ZALRIFI HAMDANI bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua saksi AL GHAZALI yang sudah meninggal di bulan Maret tahun 2013. Setelah mendengar hal tersebut lalu saksi ZALRIFI HAMDANI tidak melunasi

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pembayaran pembelian tanah tersebut kepada terdakwa dan tandatangan atas nama OEMAR ZEIN yang tercantum di dalam SKGR Nomor 1522/SKGR/TRB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama ZALRIFI HAMDANI tersebut bukan tandatangan OEMAR ZEIN, karena OEMAR ZEIN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA". Selain itu tandatangan yang ditandatangani oleh saksi sempadan utara atas nama MARLINAWATI bukan tandatangannya, yang mana MARLINAWATI sudah meninggal pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa tanah yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan SKGR Nomor 07/SKGR/KL/II/1993 tanggal 08 Februari 1993 dibeli OEMAR ZEIN pada saat sudah menikah dengan saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi FUJIMAH BINTI ALIF JOUTOMO (ALM) selaku isteri dari OEMAR ZEIN (ALM), tidak bisa menguasai lahan yang berada di Jalan Suka Mulya/ Manunggal Rt.002 Rw.002 Dusun IV Tarap Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Pertama telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Pertama Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **SYAIFUL BAHRI, SH ALIAS SYAIFUL BIN SULAIMAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu*" sebagaimana diatur pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Fujimah Binti Alif Jautomo selaku istri Oemar Zein (Alm) mengalami kerugian;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI,SH Als SYAIFUL Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surta palsu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.07/SKGR/KL/II/1993 tertanggal 08 Februari 1993 An.Oemar Zein;
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor register No.1522/SKGR/TRB/VI/2014 an.Zalfitri Hamdani;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari H.Oemar Zein kepada Syaiful Bahri tertanggal 15 September 2003;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2016** oleh kami **AHMAD FADIL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NURAFRIANI PUTRI,SH**

**AHMAD FADIL,SH**

HAKIM ANGGOTA II,

**FERDIAN PERMADI,SH**

PANITERA PENGANTI,

**MANSYUR,SH**

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.107/Pid.B/2016/PN.Bkn.-